



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147 A Wonogiri 57611
Telepon (0273) 321468 Faks. (0273) 321468
Website : www.disdukcapil.wonogirikab.go.id EMail:disdukcapil@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta menciptakan ukuran standar kinerja bagi pegawai, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari :
1. Pelayanan penerbitan akta kelahiran;
 2. Pelayanan pencatatan lahir mati;
 3. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta kelahiran, kartu keluarga, KIA;
 4. Pelayanan penerbitan pencatatan akta kematian;
 5. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta kematian, kartu keluarga, KTP-el;
 6. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perkawinan, kartu keluarga, KTP-el WNI;
 7. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perkawinan, kartu keluarga, KTP-el orang asing di wilayah NKRI;
 8. Pelayanan terintegrasi pencatatan akta perceraian, kartu keluarga, KTP-el;
 9. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak;
 10. Pelayanan pencatatan akta pengakuan anak;
 11. Pelayanan pencatatan akta pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum /kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 12. Pelayanan pencatatan akta pengesahan anak;
 13. Pelayanan pencatatan akta pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 14. Pelayanan pencatatan perubahan nama;
 15. Pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya;
 16. Pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil;
 17. Pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil;
 18. Inovasi Anak Lantip;
 19. Inovasi Ayo Skak;
 20. Pelayanan penerbitan kartu keluarga baru, perubahan data, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, hilang dan rusak;
 21. Pelayanan perekaman KTP-el (penerbitan kartu tanda penduduk elektronik baru);
 22. Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) perubahan data, hilang dan rusak;
 23. Pelayanan penerbitan kartu identitas anak (KIA) baru, perubahan data, hilang dan rusak;
 24. Pelayanan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI);
 25. Pelayanan surat keterangan datang warga negara indonesia (SKDWNI);
 26. Pelayanan dispensasi pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen;
 27. Pelayanan pembatalan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI);
 28. Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak sekolah setingkat SLTA;
 29. Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan di arena car free day (CFD);
 30. Pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
 31. Pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA;

32. Pelayanan jemput bola penduduk rentan (ODGJ, jompo dan penghuni Lapas);
33. Pelayanan jemput bola penduduk rentan (disabilitas);
34. Inovasi Siap Online;
35. Inovasi Sapto Nawolo Aji;
36. Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
37. Permohonan pemanfaatan data kependudukan;
38. Penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan;
39. Permohonan User ID hak akses data kependudukan;
40. Pemberian User ID hak akses data kependudukan;
41. Pemeliharaan perangkat SIAK;
42. Pinjam arsip administrasi kependudukan;
43. Pengembalian arsip administrasi kependudukan;
44. Pembinaan pegawai;
45. Penanganan pelanggaran kode etik;
46. Penanganan pengaduan masyarakat;
47. Penjatuhan sanksi administratif;
48. Penanganan whistleblowing system (WBS);
49. Mutasi masuk;
50. Mutasi keluar;
51. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia eksternal;
52. Penatausahaan barang habis pakai;
53. Penatausahaan barang inventaris;
54. Pengadaan barang dan jasa;
55. Pelatihan internal;
56. Pengelolaan surat masuk;
57. Pengelolaan surat keluar;
58. Pemeliharaan lingkungan kerja;
59. Pemeliharaan dan perbaikan prasarana;
60. Keterangan pendidikan, keterangan belajar, ijin belajar, tugas belajar, keterangan gelar akademik, dan sebutan profesi;
61. Karis, Karsu Karpeg;
62. Presensi finger;
63. Kenaikan pangkat;
64. Pensiun;
65. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
66. SPPD;
67. Permohonan cuti;
68. Kenaikan gaji berkala;
69. Pengelolaan pengeluaran keuangan GU;
70. Pengelolaan pengeluaran keuangan LS;
71. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
72. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
73. Penyusunan dokumen rencana kerja (RENJA);
74. Penyusunan penetapan kinerja;
75. Penyusunan RTP-SPIP;
76. Penyusunan laporan triwulan;
77. Penyusunan evaluasi kerja;
78. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
79. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA);

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan pedoman di dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :
1. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 88 Tahun 2016 tentang Standar Operasi Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana diubah dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
 3. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Online Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI
SEKRETARIS,



HERDIAN